

**PUTUSAN**  
Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

|                      |                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama lengkap         | : Drs. M. ZAINI Bin HAJI ABDUL HALIM                                                                         |
| Tempat lahir         | : Kelayu                                                                                                     |
| Umur / Tanggal Lahir | : 53 Tahun / 31 Desember 1964                                                                                |
| Jenis kelamin        | : Laki-laki                                                                                                  |
| Kebangsaan           | : Indonesia                                                                                                  |
| Tempat tinggal       | : Kampung Kokok Lauk I RT. 023 RW.012<br>Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan<br>Selong Kabupaten Lombok Timur |
| Agama                | : Islam                                                                                                      |
| Pekerjaan            | : PNS / ASN (Kepala Dinas Pemuda dan<br>Olahraga Kabupaten Lombok Timur)                                     |
| Pendidikan           | : Sarjana (S.1)                                                                                              |

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sel tanggal 31 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Sel tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. M. ZAINI Bin HAJI ABDUL HALIM bersalah melakukan tindak pidana "***Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Drs. M. ZAINI Bin HAJI ABDUL HALIM** dengan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) denda mana apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a) Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 01/821.2/01/PEGDIKLAT/2017, tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II, dan III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tanggal 09 Januari 2017;
  - b) Copy Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/62/KPSDM/2017, tanggal 09 Januari 2017.
  - c) Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 07/PL.03.3-Pu/5203/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018;
  - d) 1 (Satu) Keping CDR-80 GT-PRO Butterfly 56X Rekaman Pidato;  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Drs. M. ZAINI Bin HAJI ABDUL HALIM** selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur, Nomor 01/821.2/01/PEGDIKLAT/2016 Tanggal 9 Januari 2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon II, Dan III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timurdan dilantik berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan

Nomor : 800/62/KPSDM/2017, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Masjid Pondok Pesantren Bumi Nusantara Dusun Selak Ampan Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, telah melakukan perbuatan "**Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI / POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat undangan dari Sdr. TGH Mukhsin QH. S.Ag selaku Pimpinan Pondok Pesantren Bumi Nusantara untuk hadir dalam acara Isra Mira'j yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018;
- Kemudian pada saat acara sudah mulai dan Terdakwa sedang memberikan sambutan, Terdakwa berkata "*Tadi sudah disinggung calon Bupati kita Pak Sukiman, saya ASN, Pengawai Negeri cuman Pak Sukiman itu keluarga saya, Pak Sukiman menitip salam, lalu memberikan sumbangan seratus sak semen untuk pondok pesantren kita di Bumi Nusantara di bawah pimpinan Haji Muhsindari Pak Sukiman mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Ada yang menyebut Ali Bin Dachlan memang dia calon gubernur, kita timbang-timbang saja, sudah kita katakan siapa yang bermanfaat, sudah tahu, rakyat sudah cerdas kok, ngga perlu kita giring kepada satu, misalnya haluan demokrasi, pilih ini pilih ini begitu, tidak perlu, rakyat itu tidak bisa. Data pemilih tetap dalam pemilu itu rakyat menengah kebawah, fakir miskin, semua adalah pemilih, oleh karena itu dia sudah cerdas, kita tidak perlu banyak panjang lebar tentang siapa itu siapa ini, **kan yang bermanfaat....**Dst.salam pak Sukiman karena ini adalah salam Amanah, saya sampaikan, Beliau tidak bisa hadir, beliau karena sedang berada di Jakarta "* salam kepada tuan guru dan Jama'ah" dihadapan Saksi MUHSIN QH, S.Ag. Bin AHMAD NURUDIN, Saksi SUDIRMAN dan Saksi MUSTAMIN HASYIM, S.Sos serta para tamu undangan dan santri Pondok Pesantren BUMI NUSANTARA sehingga para tamu yang hadir dalam undangan tersebut bertepuk tangan sebagai tanda setuju untuk memilih pasangan Calon SUKIMAN-RUMAKSI sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok timur pada Pemilihan Bupati periode 2018 sampai dengan 2023, selain daripada itu akibat dari tindakan Terdakwa yang telah

menyampaikan pidatonya di depan para tamu undangan tersebut mempengaruhi para tamu undangan yang hadir dalam acara Isra' Miraj tersebut untuk tidak memilih pasangan calon lainnya yang ikut dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Lombok Timur periode 2018 sampai dengan 2023;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut

**1. Saksi JALALUDDIN**

- Bahwa Terdakwa Drs.M.ZAINI merupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur sejak tahun 2017;
- Bahwa kejadian tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018, sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Masjid Pondok Pesantren Bumi Nusantara Dusun Selak Kampan, Desa Pijot, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pidato di Masjid Pondok Pesantren Bumi Nusantara Dusun Selak Kampan, Desa Pijot ,Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur tersebut sedang diadakan acara peringatan Isra' Miqraj yang diadakan oleh Pondok Pesantren tersebut;
- Bahwa yang menjadi Ketua panitia peringatan Isra' Miqraj tersebut adalah saudara Ustadz MUKSIN, S.Pd.I yang merupakan guru pada Madrasah yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Bumi Nusantara Dusun Selak Kampan, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pidato di acara tersebut dalam kapasitas tamu undangan yang diundang oleh pimpinan Pondok Pesantren Bumi Nusantara setelah saksi melakukan klarifikasi terhadap pimpinan Pondok Pesantren tersebut;

- Bahwa menurut hasil klarifikasi yang saksi lakukan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Bumi Nusantara sekitar bulan Mei tahun 2018 bahwa pimpinan Pondok Pesantren Bumi Nusantara memberikan undangan resmi untuk menghadiri peringatan Isra' Miqraj yang diadakan oleh panitia di Masjid Pondok Pesantren Bumi Nusantara Dusun Selak kampan Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pidato pada saat acara peringatan Isra' Miqraj yang diadakan di Masjid Pondok Pesantren Bumi Nusantara Dusun Selak Kampan, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur pada hari, tanggal yang tidak saksi ingat sekitar bulan Mei tahun 2018 sekitar pukul 16.00 wita setelah saksi melihat video pidato yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan video rekaman pidato yang dilakukan oleh Terdakwa melalui media social facebook yang diunggah oleh orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi dihubungi melalui handphone oleh Ketua Panwascam Kecamatan Keruak pada hari,tanggal bulan Mei tahun 2018 sekitar pukul 11.00 wita yang meminta saksi untuk melakukan investigasi dan klarifikasi terkait dengan video pidato yang dilakukan oleh terdakwa Drs.M.ZAINI pada saat acara peringatan Isra' Miqraj di Masjid Pondok Pesantren Bumi Nusantara Dusun Selak Kampan, Desa Pijot, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya keesokan harinya saksi langsung menemui pimpinan Pondok Pesantren tersebut untuk melakukan klarifikasi;
- Bahwa isi pidato yang disampaikan oleh saudara Drs.M.ZAINI pada saat pidato di acara peringatan Isra' Miqraj tersebut yaitu  
*"Tadi sudah disinggung calon Bupati kita Pak Sukiman, saksi ASN, Pengawai Negeri cuman Pak Sukiman itu keluarga saksi , Pak Sukiman menitip salam, lalu memberikan sumbangan seratus sak semen untuk pondok pesantren kita di Bumi Nusantara di bawah pimpinan Haji Muhsin dari Pak Sukiman mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Ada yang menyebut Ali Bin Dachlan memang dia calon gubernur, kita timbang-timbang saja, sudah kita katakan siapa yang bermanfaat, sudah tahu, rakyat sudah cerdas kok, ngga perlu kita giring kepada satu, misalmya haluan demokrasi, pilih ini pilih ini begitu, tidak perlu, rakyat itu tidak bisa. Data pemilih tetap dalam pemilu itu rakyat menengah kebawah, fakir miskin, semua adalah pemilih, oleh karena itu*

*dia sudah cerdas, kita tidak perlu banyak panjang lebar tentang siapa itu siapa ini, **kan yang bermanfaat** ....Dst. salam pak Sukiman karena ini adalah salam Amanah, saksi sampaikan, Beliau tidak bisa hadir, beliau karena sedang berada di Jakarta " salam kepada tuan guru dan Jama'ah";*

- Bahwa pada saat itu tidak ada jadwal kampanye dari calon Bupati Lombok Timur Drs. SUKIMAN AZMY, MM di Desa Pijot khususnya di acara peringatan Isra' Miqraj di Masjid Pondok Pesantren Bumi Nusantara Dusun Selak kampan Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur pimpinan dari saudara TGH. MUKHSIN QH, S.Ag;
- Bahwa reaksi jamaah pada saat Terdakwa menyampaikan hal tersebut para jamaah yang hadir langsung membalas salam dengan mengucapkan waalaikum salam dan selanjutnya para jamaah bertepuk tangan setelah mendengar bahwa Pondok Pesantren akan mendapatkan sumbangan 100 (seratus) sak semen;
- Bahwa tidak ada alat peraga kampanye salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang terpasang di acara tersebut;

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.*

## **2. Saksi SUDIRMAN**

- Bahwa saat Terdakwa memberikan pidato sambutan, saksi menyaksikan langsung hal tersebut, saat itu saksi duduk mendengarkan dari jarak sekitar 10 meter dari mimbar tempat Terdakwa memberikan pidato sambutan, dan saat itu saksi mendengarkan karena pidato tersebut menggunakan pengeras suara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018, sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Masjid Pondok Pesantren Bumi Nusantara Dusun Selak Kampan, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pidato sambutan di Masjid Pondok Pesantren Bumi Nusantara Dusun Selak Kampan, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur tersebut pada saat sedang diadakan acara peringatan Isra' Miqraj yang diadakan oleh Pondok Pesantren tersebut;
- Bahwa yang menjadi Ketua panitia peringatan Isra' Miqraj tersebut adalah Ustadz MUKSIN, S.Pd.I yang merupakan guru pada Madrasah yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Bumi Nusantara Dusun Selak kampan Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam kapasitas apa terdakwa melakukan pidato sambutan di acara peringatan Isra' Miqraj yang diadakan di Masjid Pondok Pesantren Bumi Nusantara Dusun Selak Kampen, Desa Pijot, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur tersebut, karena saat itu saksi memang tidak kenal dengan Terdakwa tersebut, hanya pada saat itu Terdakwa dipersilahkan memberikan sambutan oleh MC acara dan Terdakwa juga menyebut dirinya sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa datang menghadiri dan memberikan pidato sambutan diberikan undangan resmi atau lisan oleh pimpinan pondok pesantren Bumi Nusantara yang dipimpin oleh TGH. MUKHSIN QH, S.Ag;
- Bahwa isi pidato yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat pidato di acara peringatan Isra' Miqraj tersebut yaitu *"Tadi sudah disinggung calon Bupati kita Pak Sukiman, saksi ASN, Pengawai Negeri cuman Pak Sukiman itu keluarga saksi, Pak Sukiman menitip salam, lalu memberikan sumbangan seratus sak semen untuk pondok pesantren kita di Bumi Nusantara di bawah pimpinan Haji Muhsin dari Pak Sukiman mudah-mudahan bisa dimanfaatkan*. Ada yang menyebut Ali Bin Dachlan memang dia calon gubernur, kita timbang-timbang saja, sudah kita katakan siapa yang bermanfaat, sudah tahu, rakyat sudah cerdas kok, ngga perlu kita giring kepada satu, misalmya haluan demokrasi, pilih ini pilih ini begitu, tidak perlu, rakyat itu tidak bisa. Data pemilih tetap dalam pemilu itu rakyat menengah kebawah, fakir miskin, semua adalah pemilih, oleh karena itu dia sudah cerdas, kita tidak perlu banyak panjang lebar tentang siapa itu siapa ini, kan yang bermanfaat ....Dst. salam pak Sukiman karena ini adalah salam Amanah, saksi sampaikan, Beliau tidak bisa hadir, beliau karena sedang berada di Jakarta " salam kepada tuan guru dan Jama'ah";
- Bahwa yang dimaksud Sukiman Azmy tersebut adalah salah satu calon bupati Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari Terdakwa melakukan pidato seperti itu yakni menyampaikan salam dan menyampaikan sumbangan dari calon Bupati Lombok Timur Drs. SUKIMAN AZMY, MM berupa 100 (seratus) sak semen untuk Pondok Pesantren Bumi Nusantara pimpinan dari saudara TGH. MUKHSIN QH, S.Ag;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.*

### 3. Saksi MUSTAMIN HASYIM

- Bahwa saksi adalah Camat Kecamatan Keruak;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Dispora Kabupaten Lombok Timur sejak tahun 2017 dikarenakan saksi bersama Terdakwa bersama-sama dilantik oleh Bupati Lombok Timur pada tanggal 09 Januari 2017 dan kami berdua merupakan PNS atau ASN pada Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018, sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Masjid Pondok Pesantren Bumi Nusantara Dusun Selak Kampan, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pidato atau sambutan di Masjid Pondok Pesantren Bumi Nusantara Dusun Selak Kampan, Desa Pijot Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur tersebut sedang diadakan acara peringatan Isra' Miqraj yang diadakan oleh Pondok Pesantren tersebut dan Terdakwa mendapatkan undangan dari Pimpinan Pondok Pesantren;
- Bahwa ketua panitia dari acara peringatan Isra' Miqraj tersebut adalah sdr. USTADZ MUKSIN, S.Pd.I. dan undangan yang saksi terima tersebut adalah sebagai Camat Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dan pada saat itu yang turut hadir selain saksi adalah Kapolsek Keruak, Sekcam, Kasi Kesra Kecamatan Keruak dan Danramil Keruak.
- Bahwa benarsaksi tidak mengetahui kapasitas dari Terdakwa pada melakukan pidato atau sambutan pada saat acara peringatan Isra' Miqraj yang diadakan di Masjid Pondok Pesantren Bumi Nusantara Dusun Selak Kampan, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dalam menghadiri acara peringatan tersebut mendapatkan undangan secara resmi dan sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa juga mempunyai pondok pesantren yang berdekatan dengan Pondok Pesantren Bumi Nusantara dibawah pimpinan TGH. MUKHSIN QH, S.Ag;
- Bahwa isi pidato atau sambutan yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat itu yaitu ***"Tadi sudah disinggung calon Bupati kita Pak Sukiman, saksi ASN, Pengawai Negeri cuman Pak Sukiman itu keluarga saksi , Pak Sukiman menitip salam, lalu memberikan sumbangan seratus sak semen untuk pondok pesantren kita di Bumi Nusantara di bawah***

**pimpinan Haji Muhsin dari Pak Sukiman mudah-mudahan bisa dimanfaatkan.**

Ada yang menyebut Ali Bin Dachlan memang dia calon gubernur, kita timbang-timbang saja, **sudah kita katakan siapa yang bermanfaat**, sudah tahu, rakyat sudah cerdas kok, ngga perlu kita giring kepada satu, misalmya haluan demokrasi, pilih ini pilih ini begitu, tidak perlu, rakyat itu tidak bisa. Data pemilih tetap dalam pemilu itu rakyat menengah kebawah, fakir miskin, semua adalah pemilih, oleh karena itu dia sudah cerdas, kita tidak perlu banyak panjang lebar tentang siapa itu siapa ini, **kan yang bermanfaat ....**Dst. salam pak Sukiman karena ini adalah salam Amanah, saksi sampaikan, Beliau tidak bisa hadir, beliau karena sedang berada di Jakarta " salam kepada tuan guru dan Jama'ah",

- Bahwa benar Pada saat terdakwa Drs. M.ZAINI memberikan sambutan atau pidato pada saat itu saksi ada di lokasi dan saksi dengan terdakwa pada saat itu berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah alasan dari Terdakwa melakukan pidato atau sambutan seperti itu dan saksi tidak terlalu memperhatikan reaksi para jamaah yang hadir pada saat mendengar pidato tersebut dikarenakan saksi sedang berbicara dengan Bapak Kapolsek Keruak IPTU ARIEF BUDIMAN, SH;
- Bahwa tidak ada alat peraga kampanye pasangan calon yang terpasang di lokasi acara dan dapat saksi terangkan bahwa hanya ada spanduk tentang peringatan Isra' Miqraj yang terpasang di lokasi acara dan tidak ada pasangan calon Bupati atas nama Drs. SUKIMAN AZMY, MM yang hadir pada perinagatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon agar keterangan Ahli di Berita Acara Penyidik dibacakan apabila Terdakwa tidak keberatan, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim kepada Terdakwa yang tidak keberatan maka keterangan Ahli dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

**1. Ahli MUH. SALEH, S.Sos, MH**

- Bahwa keterangan yang ahli berikan sesuai keahliannya dalam bidang tugasnya yang bekerja sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa ahli diangkat sebagai Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur pada bulan Februari tahun 2014 dengan dasar pengangkatan Surat Keputusan dari KPU Provinsi NTB dan yang mengangkat saya adalah Anggota KPU

Kabupaten Lombok Timur melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa tugas ahli sebagai Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur yaitu mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan tahapan pemilu, mewakili KPU Kab. Lombok Timur dalam hal permasalahan-permasalahan hukum dan memimpin rapat pleno dan semua itu diatur dalam Tata Kerja PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota, Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan KPPS;
- Bahwa menerangkan setelah menyaksikan video yang ditunjukkan didapatkan bahwa point – point yang disampaikan oleh seseorang yang berpidato kaitannya dengan calon Bupati Lombok Timur adalah *"Tadi sudah disinggung calon Bupati kita Pak Sukiman, saksi ASN, Pengawai Negeri cuman Pak Sukiman itu keluarga saksi, Pak Sukiman menitip salam, lalu memberikan sumbangan seratus sak semen untuk pondok pesantren kita di Bumi Nusantara di bawah pimpinan Haji Muhsin dari Pak Sukiman mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Ada yang menyebut Ali Bin Dachlan memang dia calon gubernur, kita timbang-timbang saja, sudah kita katakan siapa yang bermanfaat, sudah tahu, rakyat sudah cerdas kok, ngga perlu kita giring kepada satu, misalmya haluan demokrasi, pilih ini pilih ini begitu, tidak perlu, rakyat itu tidak bisa. Data pemilih tetap dalam pemilu itu rakyat menengah kebawah, fakir miskin, semua adalah pemilih, oleh karena itu dia sudah cerdas, kita tidak perlu banyak panjang lebar tentang siapa itu siapa ini, kan yang bermanfaat ....Dst. salam pak Sukiman karena ini adalah salam Amanah, saksi sampaikan, Beliau tidak bisa hadir, beliau karena sedang berada di Jakarta "* salam kepada tuan guru dan Jama'ah";
- Bahwa sesuai dengan struktur bahasa dari Pasal 71 terdapat ada 6 pihak yang disebut yang tidak boleh membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan salah satu calon. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga yaitu Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dikarenakan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Terdakwa adalah seorang Pejabat Aparatur Sipil Negara yang pada saat itu menyebut pak SUKIMAN sebagai calon bupati sehingga dengan sadar menyampaikan bahwa ada titipan salam dari salah satu calon bupati Kab. Lombok Timur;

- Bahwa dalam rekaman video tersebut Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab Lotim berpidato hanya menyebut Drs SUKIMAN AZMI yang merupakan salah satu Calon Bupati Lombok Timur Periode 2018-2023;
- Bahwa benar Jumlah pasangan calon yang ikut pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur Periode 2018-2023 sebanyak 4 (empat) paket pasangan calon diantaranya:
  - 1) H KHAERUL WARISIN-H MAHSUN
  - 2) ALI MASADI- HABIBI
  - 3) SAMSUL LUTFI-HAJI NAJAMUDIN
  - 4) SUKIMAN AZMI - HAJI RUMAKSI
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu;
- Bahwa tindakan Terdakwa selaku Kepala Dinas pemuda dan olah raga Kab. Lombok Timur yang menyampaikan *"Tadi sudah disinggung calon Bupati kita Pak Sukiman, saksi ASN, Pengawai Negeri cuman Pak Sukiman itu keluarga saksi, Pak Sukiman menitip salam, lalu memberikan sumbangan seratus sak semen untuk pondok pesantren kita di Bumi Nusantara di bawah pimpinan Haji Muhsin dari Pak Sukiman mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Ada yang menyebut Ali Bin Dachlan memang dia calon gubernur, kita timbang-timbang saja, sudah kita katakan siapa yang bermanfaat, sudah tahu, rakyat sudah cerdas kok, ngga perlu kita giring kepada satu, misalmya haluan demokrasi, pilih ini pilih ini begitu, tidak perlu, rakyat itu tidak bisa. Data pemilih tetap dalam pemilu itu rakyat menengah kebawah, fakir miskin, semua adalah pemilih, oleh karena itu dia sudah cerdas, kita tidak perlu banyak panjang lebar tentang siapa itu siapa ini, kan yang bermanfaat ....Dst. salam pak Sukiman karena ini adalah salam Amanah, saksi sampaikan, Beliau tidak bisa hadir, beliau karena sedang berada di Jakarta"* salam kepada tuan guru dan Jama'ah tersebut menguntungkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2018-2023 atas nama pasangan calon Drs HAJI SUKIMAN AZMI- HAJI RUMAKSI dan yang dirugikan juga adalah pasangan calon yang lain;
- Bahwa keuntungan dan atau kerugian yang ahli maksudkan tersebut dalam bentuk moril, yang mana dapat menguntungkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tlmur periode 2018-2023 atas nama

pasangan calon SUKIMAN AZMI dan HAJI RUMAKSI,SH dan dalam bentuk moril yang nantinya dapat merugikan pasangan calon lainnya. seharusnya Terdakwa yang berprofesi sebagai ASN/Pegawai negeri seharusnya tidak membahas Calon Bupati dan wakil Bupati;

- Bahwa indakan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga kab Lotim tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat ke (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi **"Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"**;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dalam pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapannya menyangkut keterlibatan ASN dengan menjelaskan Tentang larangan ASN yang terlibat dalam Pemilihan atau politik praktis sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Organik dari ASN itu sendiri sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilihan ada 2 (dua) bentuk larangan yang berhubungan dengan ASN yaitu:
  - a) Aparatur Sipil Negara (ASN) dilibatkan dalam kegiatan Kampanye, berarti posisi ASN di situ dalam posisi Pasif, dalam posisi ini Sanksi dikenakan kepada Pasangan Calon;
  - b) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon, berarti posisi ASN di situ dalam posisi Aktif, dalam posisi ini Sanksi dikenakan kepada ASN yang melakukannya. Kalau hal ini sampai terjadi, maka ada Sanksi pidana yang harus ditanggung sendiri oleh ASN tersebut;
- Bahwa atas penjelasannya tersebut, kemudian Ahli memberikan penekanan berdasarkan fakta yang ditunjukkan dalam perkara ini yang melakukan kegiatan tersebut bukanlah pihak yang diperbolehkan kampanye sebagai ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Apalagi bila ternyata yang menyampaikan Visi Misi dan Program Pasangan Calon adalah pihak yang masuk kategori yang dilarang, dalam hal ini PNS/ASN. Dengan demikian, dalam kegiatan yang termasuk kategori kampanye tersebut, bila terdapat personil PNS/ASN yang terlibat aktif menyampaikan Visi Misi dan Program Pasangan Calon, maka personil PNS/ASN tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dakwaan Penuntut Umum adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur sejak tanggal 9 Januari 2017, dan dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 01 / 821.2 / 01 / PEGDIKLAT / 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pengawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon II, Dan III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dan yang mengangkat Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Bupati Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa memahami tugas dan tanggung serta kewenangan sebagai Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga dan yang berpidato dalam rekaman video yang diputarkan di depan persidangan tersebut adalah benar Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pidato tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 14.30. Wita bertempat di Pondok Pesantren Bumi Nusantara yang berlokasi di Dusun Selat Kampan, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awal mula Terdakwa sehingga berada di Pondok Pesantren Bumi Nusantara berawal 1 hari sebelum acara, Pimpinan Pondok Pesantren Bumi Nusantara mengundang Terdakwa untuk hadir di acara Isra'q Miraj atas undangan tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa dengan menggunakan mobil Dinas berangkat dari rumah menuju ke Pondok Pesantren Bumi Nusantara untuk menghadiri acara Isra'q Miraj tersebut, setiba di lokasi kemudian Terdakwa menyampaikan kepada TGH

H MUKSIN, ada salam dari sdr. SUKIMAN ASMI dan ada sumbangan semen sebanyak 100 (Seratus) sak, dan saat itu TGH H. MUKSIN meminta Terdakwa untuk menyampaikan sendiri salam dari SUKMAN kepada jama'ah yang hadir, selanjutnya pada saat acara berlangsung, Terdakwa diminta untuk memberikan kata – kata sambutan, dan darisanalah awal mula sehingga terdakwa berada di Pondok Pesantren Bumi Nusantara dan memberikan kata – kata sambutan;

- Bahwa yang mengundang Terdakwa tersebut adalah TGH H. MUKSIN (Pimpinan pondok pesantren Bumi Nusantara), dan undangan Isra'q Mira'j tersebut dialamatkan ke pribadi terdakwa dan bukan dialamatkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- Bahwa jumlah pasangan calon yang ikut pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur Periode 2018-2023 sebanyak 4 (empat) paket pasangan calon, nama - nama calon Bupati dan calon Wakil Bupati tersebut adalah H. KHAERUL WARISIN-H. H. MAHSUN, ALI MASADI-HABIBI, H. SAMSUL LUTFI - HAJI NAJAMUDIN, H. SUKIMAN AZMI - HAJI RUMAKSI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyampaikan kata - kata tersebut adalah hanya menyampaikan salam dari PAK SUKIMAN kepada TGH H.MUKSIN serta jema'ah yang hadir di acara Isra'q Mira'j, namun terdakwa tidak mempunyai motivasi tertentu terhadap salam yang terdakwa sampaikan dalam kata sambutan, karena secara agama salam tersebut harus Terdakwa sampaikan kepada TGH H.MUKSIN dan Jema'ah yang hadir;
- Bahwa Terdakwa kenal dan ada hubungan keluarga dengan sdr. SUKIMAN AZMI, hubungan kekeluargaan terdakwa dengan sdr. SUKIMAN AZMI adalah keponakan Terdakwa kawin dengan keluarga SUKIMAN;
- Bahwa Terdakwa ditelpon oleh sdr. SUKIMAN AZMI pada hari Sabtu Tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat Terdakwa masih sedang berada di kantor, dan saat itu Terdakwa diminta untuk menyampaikan salam kepada TGH H.MUKSIN serta jema'ah yang ada di Pondok Pesantren Bumi Nusantara;
- Bahwa kata-kata yang terdakwa sampaikan pada saat sambutan acara Isra' Miqraj yaitu **PAK SUKIMAN titip salam, lalu memberikan sumbangan seratus sak semen untuk pondok pesantren kita di Bumi Nusantara** dengan Calon Bupati Lombok Timur serta seua itu adalah inisiatif tersangka sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah diperbolehkan atau tidak menyampaikan kata-kata ***"Tadi sudah disinggung calon Bupati kita PAK SUKIMAN, saya ASN, PAK SUKIMAN titip salam, lalu memberikan sumbangan seratus sak semen untuk pondok pesantren kita di Bumi Nusantara, dari SUKIMAN"*** serta Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang diuntungkan cari keempat Calon Bupati tersebut terkait dengan sambutan yang diberikan pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Ahli, keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur sejak tanggal 9 Januari 2017, dan dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 01 / 821.2 / 01 / PEGDIKLAT / 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pengawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon II, Dan III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dan yang mengangkat Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Bupati Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa memahami tugas dan tanggung serta kewenangan sebagai Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga dan yang berpidato dalam rekaman video yang diputarkan di depan persidangan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pidato tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 14.30. Wita bertempat di Pondok Pesantren Bumi Nusantara yang berlokasi di Dusun Selat Kampan, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awal mula Terdakwa sehingga berada di Pondok Pesantren Bumi Nusantara berawal 1 hari sebelum acara, Pimpinan Pondok Pesantren Bumi Nusantara mengundang Terdakwa untuk hadir di acara Isra'j Mira'j atas undangan tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa dengan menggunakan mobil Dinas berangkat dari rumah menuju ke Pondok Pesantren Bumi Nusantara untuk menghadiri acara Isra'j Mira'j tersebut, setiba di lokasi kemudian Terdakwa menyampaikan kepada TGH H MUKSIN, ada salam dari sdr. SUKIMAN ASMI dan ada sumbangan

semen sebanyak 100 (Seratus) sak, dan saat itu TGH H. MUKSIN meminta Terdakwa untuk menyampaikan sendiri salam dari SUKMAN kepada jama'ah yang hadir, selanjutnya pada saat acara berlangsung, Terdakwa diminta untuk memberikan kata – kata sambutan, dan darisanalah awal mula sehingga Terdakwa berada di Pondok Pesantren Bumi Nusantara dan memberikan kata – kata sambutan;

- Bahwa yang mengundang Terdakwa tersebut adalah TGH H. MUKSIN (Pimpinan pondok pesantren Bumi Nusantara), dan undangan Israq Mira'j tersebut dialamatkan ke pribadi Terdakwa dan bukan dialamatkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- Bahwa jumlah pasangan calon yang ikut pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur Periode 2018-2023 sebanyak 4 (empat) paket pasangan calon, nama - nama calon Bupati dan calon Wakil Bupati tersebut adalah H. KHAERUL WARISIN-H. MAHSUN, ALI MASADI-HABIBI, H. SAMSUL LUTFI - HAJI NAJAMUDIN, H. SUKIMAN AZMI - HAJI RUMAKSI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyampaikan kata - kata tersebut adalah hanya menyampaikan salam dari PAK SUKIMAN kepada TGH H.MUKSIN serta jema'ah yang hadir di acara Israq Mira'j, namun terdakwa tidak mempunyai motivasi tertentu terhadap salam yang Terdakwa sampaikan dalam kata sambutan, karena secara agama salam tersebut harus Terdakwa sampaikan kepada TGH H.MUKSIN dan Jema'ah yang hadir;
- Bahwa Terdakwa kenal dan ada hubungan keluarga dengan sdr. SUKIMAN AZMI, hubungan kekeluargaan terdakwa dengan sdr. SUKIMAN AZMI adalah keponakan Terdakwa kawin dengan keluarga SUKIMAN;
- Bahwa Terdakwa ditelpon oleh sdr. SUKIMAN AZMI pada hari Sabtu Tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat Terdakwa masih sedang berada di kantor, dan saat itu Terdakwa diminta untuk menyampaikan salam kepada TGH H.MUKSIN serta jema'ah yang ada di Pondok Pesantren Bumi Nusantara;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa sampaikan pada saat sambutan acara Isra' Miqraj yaitu **PAK SUKIMAN titip salam, lalu memberikan sumbangan seratus sak semen untuk pondok pesantren kita di Bumi Nusantara** dengan Calon Bupati Lombok Timur itu adalah inisiatif Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah diperbolehkan atau tidak menyampaikan kata-kata ***"Tadi sudah disinggung calon Bupati kita PAK SUKIMAN, saya ASN, PAK SUKIMAN titip salam, lalu memberikan sumbangan seratus sak semen untuk pondok pesantren kita di Bumi Nusantara, dari SUKIMAN"***;
- Bahwa dalam rekaman video tersebut Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab Lotim berpidato hanya menyebut Drs SUKIMAN AZMI yang merupakan salah satu Calon Bupati Lombok Timur Periode 2018-2023;
- Bahwa benar Jumlah pasangan calon yang ikut pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur Periode 2018-2023 sebanyak 4 (empat) paket pasangan calon diantaranya:
  - 5) H KHAERUL WARISIN-H MAHSUN
  - 6) ALI MASADI- HABIBI
  - 7) SAMSUL LUTFI-HAJI NAJAMUDIN
  - 8) SUKIMAN AZMI - HAJI RUMAKSI
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu;
- Bahwa tindakan Terdakwa selaku Kepala Dinas pemuda dan olah raga Kab. Lombok Timur yang menyampaikan ***"Tadi sudah disinggung calon Bupati kita Pak Sukiman, saksi ASN, Pengawai Negeri cuman Pak Sukiman itu keluarga saksi, Pak Sukiman menitip salam, lalu memberikan sumbangan seratus sak semen untuk pondok pesantren kita di Bumi Nusantara di bawah pimpinan Haji Muhsin dari Pak Sukiman mudah-mudahan bisa dimanfaatkan"***. Ada yang menyebut Ali Bin Dachlan memang dia calon gubernur, kita timbang-timbang saja, ***sudah kita katakan siapa yang bermanfaat***, sudah tahu, rakyat sudah cerdas kok, ngga perlu kita giring kepada satu, misalnya haluan demokrasi, pilih ini pilih ini begitu, tidak perlu, rakyat itu tidak bisa. Data pemilih tetap dalam pemilu itu rakyat menengah kebawah, fakir miskin, semua adalah pemilih, oleh karena itu dia sudah cerdas, kita tidak perlu banyak panjang lebar tentang siapa itu siapa ini, ***kan yang bermanfaat*** ....Dst. salam pak Sukiman karena ini adalah salam Amanah, saksi sampaikan, Beliau tidak bisa hadir, beliau karena sedang berada di Jakarta " salam kepada tuan guru dan Jama'ah" tersebut ***menguntungkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2018-***

2023 atas nama pasangan calon Drs HAJI SUKIMAN AZMI- HAJI RUMAKSI dan yang dirugikan juga adalah pasangan calon yang lain;

- Bahwa keuntungan dan atau kerugian yang ahli maksudkan tersebut dalam bentuk moril, yang mana dapat menguntungkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2018-2023 atas nama pasangan calon SUKIMAN AZMI dan HAJI RUMAKSI,SH dan dalam bentuk moril yang nantinya dapat merugikan pasangan calon lainnya. seharusnya Terdakwa yang berprofesi sebagai ASN/Pegawai negeri seharusnya tidak membahas Calon Bupati dan wakil Bupati;
- Bahwa indakan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga kab Lotim tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat ke (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";
- Bahwa terkait dalam pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapannya menyangkut keterlibatan ASN dengan menjelaskan Tentang larangan ASN yang terlibat dalam Pemilihan atau politik praktis sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Organik dari ASN itu sendiri sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilihan ada 2 (dua) bentuk larangan yang berhubungan dengan ASN yaitu:
  - c) Aparatur Sipil Negara (ASN) dilibatkan dalam kegiatan Kampanye, berarti posisi ASN di situ dalam posisi Pasif, dalam posisi ini Sanksi dikenakan kepada Pasangan Calon;
  - d) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon, berarti posisi ASN di situ dalam posisi Aktif, dalam posisi ini Sanksi dikenakan kepada ASN yang melakukannya. Kalau hal ini sampai terjadi, maka ada Sanksi pidana yang harus ditanggung sendiri oleh ASN tersebut;

- Bahwa yang melakukan kegiatan tersebut bukanlah pihak yang diperbolehkan kampanye sebagai ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apalagi bila ternyata yang menyampaikan Visi Misi dan Program Pasangan Calon adalah pihak yang masuk kategori yang dilarang, dalam hal ini PNS/ASN. Dengan demikian, dalam kegiatan yang termasuk kategori kampanye tersebut, bila terdapat personil PNS/ASN yang terlibat aktif menyampaikan Visi Misi dan Program Pasangan Calon, maka personil PNS/ASN tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

1. Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Aparatur Sipil Negara" di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Timur sejak tanggal 9 Januari 2017, dan dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 01 / 821.2 / 01 / PEGDIKLAT / 2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon II, Dan III Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dan yang mengangkat Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Bupati Lombok Timur, sehingga dalam perkara ini, Kepala Dinas adalah Pejabat Aparatur Sipil Negara yang didakwa dan dijadikan " **subyek hukum** " dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga pengajuan Terdakwa selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara yaitu selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur ke dalam persidangan ini sudah tepat; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dikategorikan bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi tindakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa jumlah pasangan calon yang ikut pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur Periode 2018-2023 sebanyak 4 (empat) paket pasangan calon diantaranya:

- 1) H. KHAERUL WARISIN-H. MAHSUN.
- 2) ALI MASADI- HABIBI.
- 3) H. SAMSUL LUTFI-HAJI NAJAMUDIN.
- 4) H. SUKIMAN AZMI - HAJI RUMAKSI.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapat undangan dari Sdr. TGH Mukhsin QH. S.Ag selaku Pimpinan Pondok Pesantren Bumi Nusantara untuk hadir dalam acara Isra Mira'j yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Masjid Pondok Pesantren Bumi Nusantara Dusun Selak Kampan, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada saat acara sudah mulai dan Terdakwa sedang memberikan sambutan, Terdakwa berkata "Tadi sudah disinggung calon Bupati kita Pak Sukiman, saksi ASN, Pengawai Negeri cuman Pak Sukiman itu keluarga saksi, Pak Sukiman menitip salam, lalu memberikan sumbangan seratus sak semen untuk pondok pesantren kita di Bumi Nusantara di bawah pimpinan Haji Muhsin dari Pak Sukiman mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Ada yang menyebut Ali Bin Dachlan memang dia calon gubernur, kita timbang-timbang saja, sudah kita katakan siapa yang bermanfaat, sudah tahu, rakyat sudah cerdas kok, ngga perlu kita giring kepada satu, misalmya haluan demokrasi, pilih ini pilih ini begitu, tidak perlu, rakyat itu tidak bisa. Data pemilih tetap dalam pemilu itu rakyat menengah kebawah, fakir miskin, semua adalah pemilih, oleh karena itu dia sudah cerdas, kita tidak perlu banyak panjang lebar tentang siapa itu siapa ini, kan yang bermanfaat ....Dst. salam pak Sukiman karena ini adalah salam Amanah, saksi sampaikan, Beliau tidak bisa hadir, beliau karena sedang berada di Jakarta "salam kepada tuan guru dan Jama'ah" dihadapan para tamu undangan dan santri Pondok Pesantren BUMI NUSANTARA sehingga para tamu yang hadir dalam undangan tersebut bertepuk tangan sebagai tanda setuju untuk memilih pasangan Calon SUKIMAN-RUMAKSI sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok timur pada Pemilihan Bupati periode 2018 sampai dengan 2023;

Menimbang, bahwa Pasal 71 terdapat ada 6 pihak yang tidak boleh membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan salah satu calon. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga yaitu Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dikarenakan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah seorang Pejabat Aparatur Sipil Negara yang pada saat itu menyebut sdr. SUKIMAN AZMI sebagai calon bupati sehingga dengan sadar menyampaikan bahwa ada titipan salam dari salah satu calon bupati Kab. Lombok Timur sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan atau tindakan yang dapat menguntungkan menguntungkan

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2018-2023 atas nama pasangan calon Drs HAJI SUKIMAN AZMI - HAJI RUMAKSI SJ, SH dan yang dirugikan juga adalah pasangan calon yang lain di mana keuntungan dan atau kerugian yang dimaksudkan tersebut dalam bentuk moril, yang mana dapat menguntungkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2018-2023 atas nama pasangan calon SUKIMAN AZMI dan HAJI RUMAKSI SJ,SH dan dalam bentuk moril yang nantinya dapat merugikan pasangan calon lainnya. seharusnya terdakwa Drs M ZAINI yang berprofesi sebagai ASN/Pegawai negeri seharusnya tidak membahas Calon Bupati dan wakil Bupati;

Menimbang, bahwa selain itu akibat dari tindakan Terdakwa yang telah menyampaikan pidatonya di depan para tamu undangan tersebut mempengaruhi para tamu undangan yang hadir dalam acara Isra' Mira'j tersebut untuk tidak memilih pasangan calon lainnya yang ikut dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Lombok Timur periode 2018 sampai dengan 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi semua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah pejabat yang masih memegang jabatan eselon di tingkat Kabupaten;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. M. ZAINI Bin HAJI ABDUL HALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a. Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 01/821.2/01/PEGDIKLAT/2017, tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II, dan III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tanggal 09 Januari 2017;
  - b. Copy Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/62/KPSDM/2017, tanggal 09 Januari 2017.
  - c. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 07/PL.03.3-Pu/5203/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018;
  - d. 1 (Satu) Keping CDR-80 GT-PRO Butterfly 56X Rekaman Pidato;  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Rabu**, tanggal **6 Juni 2018**, oleh kami, **Hj. WARI JUNIATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YAKOBUS MANU, S.H.** dan **DEWI SANTINI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. RAUHIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **ARGANDY WAHYUNTORO, SH.,MH** Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**YAKOBUS MANU, S.H.**

**Hj. WARI JUNIATI, S.H., M.H.**

Ttd

**DEWI SANTINI, S.H. MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. RAUHIN, SH**